

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Babotin Maemina belum melaksanakan pengelolaan pendapatan asli desa secara optimal karena sebagian masyarakat kurang mendukung pengelolaan pendapatan yang diambil oleh pemerintah desa.

1. Peran Pemerintah desa dalam membuat kebijakan tentang peningkatan pendapatan desa salah satunya adalah kebijakan tentang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes), bidang usaha jasa sewa tenda dan pasar desa, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut masih mengalami kendala, sehingga belum dapat secara maksimal meningkatkan pendapatan desa.
2. Peran pemerintah desa dalam strategi peningkatan pendapatann asli desa, sesuai dengan hasil penelitian pemerintah desa belum melakukan strategi tertentu dalam menunjang peningkatan pendapatan asli desa,ada beberapa strategi yang hendak ditawarkan sebagai salah satu solusi yaitu peningkatan industry bagi masyarakat desa,namun hal ini belum juga dilaksanakan oleh pemerintah desa, namun hal ini belum juga dilaksanakan oleh pemerintah desa.

3. Peran pemerintah desa sebagai alat komunikasi antar lembaga pemerintah desa itu sendiri dan masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian, komunikasi yang terjadi belum cukup efektif untuk menjadi sarana sosialisasi pemerintah desa, dan belum dapat menyatukan persepsi antar pemerintah desa dengan masyarakat, khususnya dalam pembentukan badan usaha desa, yang dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan asli desa.
4. Peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik yang terjadi di desa, sesuai dengan hasil penelitian tidak ada konflik besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa, selama ini yang terjadi adalah sikap pro dan kontra dari masyarakat mengenai pembentukan badan usaha milik desa tersebut.

6.2 Saran

Dalam melakukan optimalisasi pendapatan asli desa diperlukan peran aktif untuk mensosialisasikan asas-asas pengelolaan pendapatan desa dari pemerintah kepada warga agar tercapai gagasan yang digunakan untuk pembangunan desa sehingga Desa Babotin Maemina dapat melakukan optimalisasi pendapatan asli desa.

1. Diperlukan upaya yang lebih konkrit dari peran pemerintah desa dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada, yaitu penglibatan seluruh warga desa dalam mengelola dan mengawasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah desa, khususnya pembentukan badan usaha milik desa.
2. Perlunya penyusunan strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa, seperti menggali potensi desa melalui keterampilan yang dimiliki oleh penduduk desa, melalui mediasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.
3. Diperlukan adanya komunikasi yang efektif antar lembaga pemerintah desa, BPD dan masyarakat, agar tercipta pemahaman dan penyatuan persepsi sehingga tidak terjadi resistensi di masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, seperti melakukan sosialisasi, maupun membuka forum dialog antar pemerintah desa dengan masyarakat di masing-masing dusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhuhuri.Agung,(2021). *Teori Optimalisasi Pendapatan Asli Desa*
- Indera.Sakti Sidk.(2019).Optimalisasi Pendapatan Asli Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Kamus. Besar. Oxford.*Teori Optimalisasi*
- Komang Adi Kurniawan Saputra (2019) *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Pembangunan Ekonomi Pedesaan*
- Pratama.Andri.Risky.(2013:6).*Mendefinisikan Optimalisasi Sebagai Upaya Individu Untuk Meningkatkan Kegiatan*
- Soleh & Rochmansjah.(2014). *Pengelolaan Keuangan, Sumber-Sumber Penerimaan Desa sebagai Sumber Pendanaan Belanja Desa*
- S. Rao.Jhon Wiley & Sons.(2009). *Teori Optimalisasi Pendapatan Asli Desa*
- Siringoringo.Hotniar. (2005). *Tujuan Pengoptimalan Adalah Meminimumkan Biaya*
- Suharto.(2006). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bolangitang Kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.Jurnal Akuntansi.*
- Saputra.Kurniawan.Adi.Komang.(2019).*Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Pembangunan Ekonomi Pedesaan.Jurnal Ekonomi Bisnis Akuntansi*
- Undang-Undang No..6 Tahun 2014. *Bahwa BUMDes Dapat Didirikan Sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Desa Setempat.*
- Undang-Undang. No. 6 tahun 2014. *Tentang Desa & Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa*
- Widjaja. HAW. *Teori Desa & Peran Pemerintah Desa dalam Bukunya yang Berjudul Otonomi Desa*
- Winardi. *Teori Optimalisasi*
- Wahjudin&Sumpeno. *Tentang Sejarah Perkembangan Desa Di Indonesia*